

ERASMUS A. T. NAPITUPULU

## Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP



# Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP

# **Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP**

Disusun oleh :

**Erasmus A.T. Napitupulu**

Editor :

**Anggara Suwahju**

Desain Sampul :

**Antyo Rentjoko**

Bahan Praolah

**Freepik.com**

**ISBN : 978-602-6909-05-3**

**Lisensi Hak Cipta**



***This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.***

Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada :

**November 2015**

## Kata Pengantar

Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu dibutuhkan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan anak – anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sejak UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperkenalkan untuk menggantikan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, upaya untuk melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum semakin tinggi. UU SPPA memuat beberapa perubahan penting diantaranya adalah mengubah filosofi pemidanaan anak dari retributive menjadi restoratif dengan memperkenalkan model diversifikasi dalam setiap tahap peradilan pidana. UU SPPA menegaskan bahwa menerapkan penahanan dan penjatuhan pidana penjara harus menjadi alternatif terakhir yang tak bisa dielakkan lagi. Rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas antara Pemerintah dan DPR juga mulai mengadopsi semangat restoratif yang tampak dari diperkenalkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c R KUHP.

Namun UU SPPA dan Rancangan KUHP juga tidak tanpa celah. UU SPPA dan RKUHP sangat menggantungkan keberhasilan diversifikasi pada persetujuan korban yang akibatnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan kedua. Padahal Konvensi Hak Anak menekankan pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam proses diversifikasi dan bukan pada proses perdamaian sebagaimana konsep UU SPPA dan RKUHP. Hal ini secara tegas menunjukkan Negara diam dan hanya menyerahkan keputusan Diversifikasi sepenuhnya dalam meja perundingan.

Sepanjang terkait pemidanaan anak, RKUHP tidak secara signifikan menutup celah yang ada dalam UU SPPA bahkan lebih mirip pada bentuk sadur ulang dari UU SPPA yang sekali lagi juga tidak tanpa celah.

Untuk itu, ICJR berinisiatif untuk menyusun buku ini dengan maksud memberikan catatan-catatan penting terkait pengaturan pemidanaan anak dalam RKUHP. Harapannya, agar KUHP baru nantinya menjadi suatu hukum yang bisa menjadi pedoman dasar arah tujuan pemidanaan anak, tentu saja yang bertujuan pada kepentingan terbaik untuk anak.

Jakarta, November 2015

**Institute for Criminal Justice Reform**  
**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	iv
1. Pengantar.....	1
2. Perkembangan Pidana Anak menurut Peraturan Perundang-undangan .....	4
2.1. Sebelum Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	4
2.2. Masa UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....	5
2.3. Masa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) .....	7
2.4. Perbandingan Konsep Pidana Anak di Berbagai Negara .....	9
2.4.1. Inggris.....	9
2.4.2. Republik Ceko .....	9
2.4.3. Russia .....	9
2.4.4. Belanda .....	10
2.4.5. Italia .....	10
2.4.6. Jerman.....	10
2.4.7. Portugal.....	10
2.4.8. Romania .....	11
2.4.9. Swedia.....	11
2.4.10. Australia .....	11
3. Catatan Pidana Anak dalam RKUHP .....	12
3.1. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	12
3.2. Konsep Kepentingan Terbaik Untuk Anak.....	13
3.3. Diversi dalam RKUHP .....	15
3.3.1. Konsep Diversi Untuk Kepentingan Anak Tidak Proporsional .....	16
3.3.2. Syarat Diversi Tidak Memperhatikan Praktik Peradilan .....	17
3.3.3. Inkonsistensi Terkait Syarat Pengulangan Tindak Pidana .....	19
3.3.4. Pengaturan Mengenai Diversi Untuk Tindak Pidana Tanpa Persetujuan Korban .....	20
3.4. Ketentuan Pemenuhan Kewajiban Adat .....	22
3.5. Tindakan Bagi Anak .....	22
4. Penutup .....	24
Daftar Pustaka .....	24
Profil Penulis.....	44
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	45
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP .....	46

## 1. Pengantar

Sejarah panjang hukum dan prosedur bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur lebih dari ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari Kode Hammurabi sekitar 4000 tahun yang lalu (2270 SM) yang mengatur mengenai anak yang melarikan diri, anak-anak yang tidak taat pada orang tua dan anak yang megutuk orang tuanya. Roma telah mengenal pengaturan mengenai hukum perdata dan hukum kanon (gereja) lebih dari 2.000 tahun yang lalu yang membedakan antara remaja dan orang dewasa berdasarkan gagasan "usia pertanggungjawaban". Pada abad ke-lima hukum Roma mengklasifikasikan anak dibawah usia 7 tahun sebagai bayi dan tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum Yahudi awal, dalam "Talmud"<sup>1</sup> ditetapkan kondisi-kondisi ketidakdewasaan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman. Hukum Syariah mengatur mengenai larangan anak di bawah usia 17 Tahun untuk di hukum mati, pelanggaran yang dilakukan pada usia anak juga menjadi peringan hukuman. Pidanaan baru dapat dijatuhkan pada anak apabila usianya mendekati usia "puberitas" sehingga mengetahui mana yang benar dan salah, usia yang dimaksud adalah 14 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk perempuan.<sup>2</sup>

Pengaturan dalam hukum Anglo-Saxon dimulai sekitar abad ke- 11 dan 12, sangat dipengaruhi oleh hukum roma dan kanon gereja, yang kemudian juga sangat mempengaruhi hukum di Amerika Serikat. Pada abad ke-15, di Inggris, pengadilan umum dibentuk salah satunya untuk menerima gugatan dari mereka yang membutuhkan intervensi atau bantuan pada umumnya untuk anak atau perempuan yang ditinggalkan, perceraian atau yang pasangan atau orang tuanya meninggal. Melalui pengadilan ini, Raja bisa menggunakan hak *parens patriae* ("parent of the country"), dan pengadilan bertindak sebagai *loco parentis* ("in place of the parents") untuk menyediakan layanan bantuan kepada perempuan dan anak-anak yang membutuhkan.<sup>3</sup> Prinsip *parens Patriae* kemudian menjadi dasar bagi pengadilan anak di Amerika Serikat. Doktrin ini memberikan kewenangan pengadilan atas anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan, dan negara kemudian dapat bertindak sebagai *loco parentis* ("in place of the parents") untuk memberikan bimbingan dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>4</sup>

Pada 1909, Hakim Julian Mack, salah satu Hakim pada Pengadilan Anak Cook County, Illinois, Amerika Serikat mengatakan bahwa :

*The child who must be brought into court should, of course, be made to know that he is face to face with the power of the state, but he should at the same time, and more emphatically, be made to feel that he is the object of its care and solicitude. The ordinary trappings of the court-room are out of place in such hearings. The judge on a bench, looking down upon the boy standing at the bar, can never evoke a proper sympathetic spirit. Seated at a desk, with the child at his side, where he can on occasion put his arm around his shoulder and draw the lad to him, the judge, while losing none of his judicial dignity, will gain immensely in the effectiveness of his work.<sup>5</sup>*

---

<sup>1</sup>Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan dan sejarah, diakses dari <http://www.reformjudaism.org/talmud>

<sup>2</sup>Lihat *History And Development Of The Juvenile Court And Justice Process*, diakses dari [http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434\\_Section\\_1.pdf](http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434_Section_1.pdf)

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Lihat American Bar Association, *The History of Juvenile System*, diakses dari <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/features/DYJpart1.authcheckdam.pdf>

<sup>5</sup>*Ibid*,... mengutip Julian Mack, "The Juvenile Court," Harvard Law Review, vol. 23 (1909), hlm. 120.

Julian Mack memberikan pondasi pertama pembentukan pengadilan anak di Amerika Serikat, bahwa pengadilan dibentuk tidak semata-mata untuk tujuan menunjukkan kewenangan negara untuk menghukum orang, lebih dari itu, anak harus merasa bahwa semua proses yang dibebankan pada dirinya semata-mata untuk kepentingan dirinya, untuk tujuan memberikan perhatian dan perlindungan. Dalam konteks ini, Julian Mack menganggap bahwa hakim harus menunjukkan sifat empati pada anak, sebab hakim tidak akan kehilangan wibawanya dalam mengadili, sebaliknya, dengan menunjukkan proses peradilan yang mengarah pada kepentingan dan empati pada anak, hakim telah menjalankan perannya secara efektif.

Di Indonesia, pemahaman akan kebutuhan untuk melindungi anak dalam proses peradilan pidana berujung pada lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU Pengadilan Anak") sebelumnya dianggap kurang memberikan keadilan bagi anak serta proses peradilan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Disamping itu tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi dengan angka residivis anak yang tidak mengalami penurunan. Dan lebih jauh lagi, pendekatan UU Pengadilan Anak dirasa terlalu legalistik serta pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan pemenjaraan daripada sanksi lain bagi anak,<sup>6</sup> UU Pengadilan anak masih lebih dekat dengan pengaturan pidanaan dalam KUHP.

Harus diakui bahwa KUHP yang saat ini berlaku adalah produk yang sama yang berlaku semenjak jaman Hindia Belanda tidak memberikan arah yang jelas terkait tujuan pidanaan. Sudarto pada 1981 telah menyatakan bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*).<sup>7</sup> Secara langsung, hal ini mengakibatkan arah tujuan pidanaan di Indonesia menjadi kabur. Pembentuk Undang-Undang tidak memiliki standar yang sama dalam membentuk mengatur pidanaan yang tersebar diberbagai Undang-Undang.

Untungnya, UU SPPA memuat beberapa perubahan penting yang keluar dari patron KUHP, diantaranya perubahan filosofi pidanaan anak dari retributif menjadi restoratif dengan memperkenalkan model Diversi dalam proses peradilan. Selain itu juga UU SPPA telah mengubah perspektif penjatuhan pidana anak yang menjadikan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan perkembangan dunia saat ini pada dasarnya memang menuju pada arah bentuk pidanaan dengan dimensi yang berbeda pada anak.

Dalam Rancangan KUHP, pemahaman ini mulai mengikuti logika yang dibangun dalam UU SPPA sepanjang mengenai pidanaan anak. Pendekatan *restoratif justice* dengan memperkenalkan diversi menjadi pengaturan baru dalam RKUHP. Selain itu, RKUHP juga mengatur mengenai tujuan pidanaan, Pasal 55 RKUHP menyebutkan bahwa :

- (1) *Pemidanaan bertujuan:*
  - a. *mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
  - b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*

---

<sup>6</sup>Apong Herlina, Makalah, *Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*, 2014.

<sup>7</sup>Lihat Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 79-80.

<sup>8</sup>*Ibid*

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 ayat (1) huruf c RKUHP secara khusus menyebut mengenai mekanisme *restorative justice*. Definisi *restorative justice* dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 UU SPPA, dimana keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup> Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme diversi.

Menurut Braithwaite, *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh ketidakadilan dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terkait kejahatan, *restorative justice* adalah tentang gagasan bahwa karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan. Oleh karena itu pertemuan dengan mereka yang telah terluka dan dengan orang-orang yang telah menderita kerugian yang harus menjadi pusat proses.<sup>10</sup>

Proses *restorative justice* memerlukan pergeseran tanggung jawab untuk mengatasi kejahatan. Dalam proses keadilan restoratif, masyarakat yang telah dipengaruhi oleh kejahatan harus mengambil peran aktif dalam mengatasi kejahatan itu. Meskipun penegak hukum dapat memiliki peran sekunder dalam memfasilitasi proses keadilan restoratif, tetap masyarakat yang harus mengambil sebagian dari tanggung jawab dalam penyembuhan rasa sakit yang disebabkan oleh kejahatan.<sup>11</sup>

Dengan mekanisme baru ini, diharapkan RKUHP akan sejalan dengan prinsip yang ada dalam UU SPPA. Namun tentu saja, konsep pidana anak ini tidak berdiri sendiri, dia merupakan satu kesatuan dengan pengaturan lainnya dan kondisi praktik kekinian. Pidanaan juga harus berkaitan dengan pengaturan lainnya, seperti ancaman tindak pidana, sampai dengan bentuk pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam menangani anak, pidanaan tidak dapat semata-mata melihat konsep *Restorative Justice* dari sudut pandang tunggal untuk mempertemukan korban dan pelaku guna menyelesaikan masalah, namun harus memastikan bahwa kepentingan anak menjadi acuan utama. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dinyatakan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses peradilan pada setiap tahapan dan kesempatan yang diberikan, sudut pandang utamanya adalah kepentingan terbaik untuk anak.

Konsep dalam RKUHP bisa jadi menyadur konsep yang sudah dalam UU SPPA, namun perlu dipahami bahwa sebagai hukum utama yang menjadi patokan dan pondasi hukum pidana di Indonesia, RKUHP harus memberikan standar yang lebih tinggi dari pada perspektif yang ditawarkan dalam UU SPPA.

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup>Braithwaite, John, *Restorative Justice and De-Professionalization*. The Good Society, 2004, hlm. 28–31.

<sup>11</sup>*Ibid*

Tulisan ini akan memberikan catatan terkait pengaturan pemidanaan anak dalam RKUHP. Dengan tujuan melihat apakah pengaturan dalam RKUHP telah sesuai dengan konsep dasar kepentingan terbaik untuk anak atau tidak.

## **2. Perkembangan Pemidanaan Anak menurut Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam sisi regulasi maupun perlakuan-perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jika ditinjau dari keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, setidaknya-tidaknya ada tiga periodisasi perkembangan pemidanaan anak sebagai berikut:

### **2.1. Sebelum Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Sebelum keberlakuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), penangangan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana merujuk pada ketentuan yang terdapat pada KUHP, khususnya ketentuan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP secara spesifik mengatur tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis pemidanaan (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

KUHP sendiri tidak memberikan definisi anak secara khusus, namun merujuk pada ketentuan Pasal 45 KUHP maka yang dimaksud sebagai anak dalam hal ini merujuk pada terminologi orang yang belum dewasa yang mana belum berusia 16 (enam belas) tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dapat dijatuhkan baik pidana maupun tindakan. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Namun tidak seluruh jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP dapat dijatuhkan kepada anak sebab pada pokoknya pemidanaan terhadap anak yang melanggar hukum harus bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.<sup>13</sup> Sehingga pemidanaan terhadap anak haruslah berbeda dengan orang dewasa. Jenis pidana yang tidak dapat dikenakan terhadap anak antara lain:

- a. pidana mati;
- b. pidana seumur hidup;
- c. pencabutan hak-hak tertentu; dan
- d. pengumuman putusan hakim.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 47 KUHP terdapat empat alternatif penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik berupa pidana maupun tindakan, sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya;
2. Diserahkan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan dari negara;
3. Dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman paling lama adalah dikurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; atau

---

<sup>12</sup>Cindy Francisca Arif, *"Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2012/PN.Mrs)"*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 11.

<sup>13</sup>Eva Rosasi Sitindaon, *"Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia"*, Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm. 9.



4. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang maksimum ancamannya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak paling lama hanya dapat dikenakan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak mengingat disamping tujuan pemidanaannya yang masih bersifat pembalasan, jumlah pengaturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga amat minim. Terkait dengan minimnya pengaturan tersebut, menurut Bagir Manan mengakibatkan perlakuan terhadap anak menjadi tidak sesuai yang mana sering kali kepentingan-kepentingan khusus anak sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan khusus. Bahwa seolah-olah anak dianggap sebagai “orang dewasa kecil” yang mengakibatkan hampir seluruh penanganan terhadap anak dilakukan sama dengan perkara orang dewasa,<sup>14</sup> termasuk terhadap pemidanaan anak.

## 2.2. Masa UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Keberlakuan UU Pengadilan Anak mencabut ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 dalam KUHP yang mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan dalam menyebut anak yang melakukan tindak pidana adalah “anak nakal”. Lebih lanjut dalam undang-undang ini memberikan standar baru mengenai penetapan batas usia anak dalam kapasitasnya melakukan tindak pidana,<sup>15</sup> yakni yang telah berusia 8 (delapan) tahun, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.<sup>16</sup> Penegasan terkait batas usia tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>17</sup>

Adapun bentuk perlindungan lain terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak diwujudkan dalam kebijakan mengenai pemidanaan bagi anak. Dalam undang-undang ini pemidanaan bagi anak tetap dapat berupa pidana dan tindakan, namun pengaturan mengenai pemidanaan anak lebih ringan daripada yang diatur sebelumnya dalam KUHP. Yang dimaksud dengan kategorisasi pidana dalam undang-undang ini adalah:

- a. Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa.<sup>18</sup>
- b. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun.<sup>19</sup>
- c. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak yang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada Negara.<sup>20</sup>
- d. Pidana denda maksimum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari denda untuk orang dewasa, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.<sup>21</sup>
- e. pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun yang mana mengakibatkan anak ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan;<sup>22</sup>

---

<sup>14</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 10.

<sup>15</sup>Eva Rosasi Sitindaon, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

<sup>17</sup>Reza Alifianto Kurniawan, “Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak Nakal,” <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/view/510>, diakses pada 18 November 2015.

<sup>18</sup>Pasal 26 ayat 1 jo. Pasal 27 UU Pengadilan Anak

<sup>19</sup>Pasal 26 ayat 2 UU Pengadilan Anak

<sup>20</sup>Pasal 26 ayat 3 UU Pengadilan Anak

<sup>21</sup>Pasal 28 UU Pengadilan Anak

<sup>22</sup>Pasal 30 UU Pengadilan Anak

- f. pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.<sup>23</sup>

Sedangkan yang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dalam undang-undang ini dapat pula disertai dengan teguran dan syarat yang ditetapkan oleh hakim. Adapun bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain:<sup>24</sup>

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikutipendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Adapun ketentuan mengenai pengenaan tindakan dan pidana dalam pemidanaan anak menurut UU Pengadilan Anak adalah berbeda-beda tergantung kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jika anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan baik pidana maupun tindakan. Sedangkan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan tindakan.<sup>25</sup>

Meninjau dari bentuk-bentuk kebijakan yang terdapat dari UU Pengadilan Anak, tampak bahwa sesungguhnya yang hendak diwujudkan dari undang-undang tersebut adalah suatu penanganan terhadap perkara anak nakal yang lebih baik daripada yang berdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak. Sehingga dalam penanganan perkara anak, anak tersebut tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.<sup>26</sup>

Selain itu dari segi tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini pun memperlihatkan suatu pergeseran paradigma, yang semula dalam KUHP masih bersifat pembalasan, dalam undang-undang ini bersifat pencegahan secara umum (*general deterrence*). Bahwa pemidanaan dalam undang-undang ini bertujuan bukan hanya menjerakan anak sebagai pelaku, juga memiliki tujuan agar masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>27</sup> Namun ternyata dalam praktik tujuan tersebut tidak terimplementasi dengan sempurna sehingga menimbulkan berbagai akibat yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ketidakesesuaian tersebut dapat dilihat dari posisi anak dalam pengadilan yang hanya dijadikan sebagai objek, sehingga perlakuan terhadapnya juga cenderung merugikan kepentingan anak.<sup>28</sup> Hal demikian sejalan dengan pernyataan Ruben Achmad dalam penelitiannya bahwa ketidakefektifan penerapan tujuan pemidanaan dalam UU Pengadilan Anak berakibat pada semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana anak.<sup>29</sup>

Meskipun secara formal yuridis undang-undang ini telah lebih baik daripada pengaturan yang selama ini hanya mengacu pada KUHP bagi penanganan pemidanaan anak, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penyempurnaan, terutama dalam hal pelaksanaannya.<sup>30</sup> Hal tersebut kemudian

---

<sup>23</sup>Pasal 23 ayat 3 UU Pengadilan Anak

<sup>24</sup>Pasal 23 UU Pengadilan Anak

<sup>25</sup>Pasal 25 UU Pengadilan Anak

<sup>26</sup>Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>27</sup>Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, (Waltham: Anderson Publishing, 2014), hlm. 174.

<sup>28</sup>Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Teranam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 41-42.

<sup>29</sup>Reza Alifianto Kurniawan, *loc.cit.*

<sup>30</sup>Yudhistira Adhi Nugraha, *op.cit.*, hlm. 39.

memicu dibentuknya undang-undang baru yang kini telah berlaku dan mencabut keberlakuan UU Pengadilan Anak, yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

### **2.3. Masa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Saat UU SPPA ditandatangani oleh Presiden, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan bahwa pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju sebagai salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. UU SPPA mendorong penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dan semua pihak memiliki peranan, sehingga pidana yang diterapkan terhadap anak tidak serta merta dengan memberikan hukuman. Oleh karena itu, lahirnya UU SPPA disambut positif oleh banyak kalangan, karena disamping mengusung asas keadilan restoratif dan diversi, UU SPPA ini juga diharapkan akan menjadi tonggak penting bagi reformasi sistem peradilan yang pro bagi kepentingan anak. Hal demikian dapat tercermin salah satunya dengan penghapusan terminologi “anak nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana, melainkan diganti menjadi “anak yang berkonflik dengan hukum” (ABH).

UU SPPA lahir sebab UU Pengadilan Anak sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada ABH. Sehingga perlu adanya suatu perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak serta memberikan perlindungan khusus kepada ABH. Disamping itu terdapat kenyataan bahwa tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi dengan angka residivis anak yang tidak mengalami penurunan. Dan lebih jauh lagi, pendekatan pengadilan anak dirasa terlalu legalistik serta pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan pemenjaraan daripada sanksi lain bagi anak.<sup>31</sup>

Terdapat tiga substansi baru dalam UU SPPA yang berhubungan dengan pemidanaan anak, antara lain:

1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif, bersama-sama dengan Diversi, merupakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak. Penerapan keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan korban dan partisipasi masyarakat serta keluarga anak.<sup>32</sup>

2. Diversi

Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan ABH dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sehingga peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut amat diperlukan.<sup>33</sup> Penerapan diversi juga ditujukan agar keadilan restoratif dapat tercipta dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan

---

<sup>31</sup>Apong Herlina, Makalah,... *Op. Cit*

<sup>32</sup>Badan pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 5.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 3-5.

masyarakat dalam pencarian solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

### 3. Ancaman Pidana Minimum Khusus dan Denda dalam Pidanaan Dihapuskan

Dengan berlakunya UU SPPA, ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak lagi berlaku.<sup>34</sup> Sebelum adanya pengaturan ini, tidak ada mekanisme dan pengaturan yang jelas terkait bagaimana pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus.<sup>35</sup>

Jika dalam undang-undang terdahulu menyatakan denda sebagai pidana pokok, lain halnya dengan UU SPPA yang sama sekali tidak mencantumkan denda sebagai bentuk pidana. Kemudian jika dalam hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif berupa pidana denda dan penjara, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja<sup>36</sup> tanpa harus ada ketentuan bahwa pidana denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana dalam ketentuan UU Pengadilan Anak. Sehingga pelatihan kerja otomatis dijatuhkan apabila secara kumulatif dalam hukum materiil dinyatakan terbukti demikian.

Sama seperti pengaturan mengenai pidana bagi ABH dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu, dalam UU SPPA, ABH dapat dikenai baik pidana maupun tindakan. Jenis-jenis pidana dalam UU SPPA antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pidana Pokok

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
  - i. pembinaan di luar lembaga;
  - ii. pelayanan masyarakat; atau
  - iii. pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Ditegaskan sebagai suatu upaya terakhir<sup>37</sup> yang mana hanya dijatuhkan terhadap ABH yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, atau apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat.<sup>38</sup> Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Dalam hal ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.

#### 2. Pidana Tambahan

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Sedangkan terhadap kategorisasi tindakan yang terdapat dalam UU SPPA lebih banyak dan bervariasi dibanding ketentuan dalam undang-undang terdahulu. Tindakan merupakan bentuk pidana satu-satunya yang dapat diberikan kepada ABH yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Adapun jenis-jenis tindakan dalam UU SPPA antara lain:

---

<sup>34</sup>Pasal 79 ayat (3) UU SPPA

<sup>35</sup>Yudhistira Adhi Nugraha, *op.cit.*, hlm. 43.

<sup>36</sup>Pasal 71 ayat (3) UU SPPA

<sup>37</sup>Pasal 81 ayat (5) UU SPPA

<sup>38</sup>Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UU SPPA

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencaburan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Penyempurnaan peraturan yang telah difasilitasi oleh UU SPPA yang saat ini telah berlaku, belum sepenuhnya menjawab berbagai permasalahan terkait pemidanaan anak. Permasalahan terkait pelaksanaan peraturan menjadi momok tersendiri bagi hukum Indonesia, dalam konteks ini termasuk pula UU SPPA. Sampai saat ini UU SPPA masih belum dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, hingga saat ini baru terbit PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 14 Tahun. Sedangkan masih banyak peraturan pelaksana yang belum disusun yang harusnya menunjang penerapan UU SPPA.

## **2.4. Perbandingan Konsep Pemidanaan Anak di Berbagai Negara**

### **2.4.1. Inggris**

Pernyataan bahwa perampasan kebebasan harus dijadikan upaya terakhir (*last resort*) dalam pemidanaan merupakan pernyataan yang disepakati bersama di seluruh dunia, tidak terkecuali Inggris. Pada tahun 1990-an sebelum Inggris menerapkan hal tersebut, terdapat kenaikan drastis terhadap jumlah tahanan anak. Namun pada tahun 1999 hingga 2009 setelah konsep tersebut diterapkan, terjadi pengurangan pesat terhadap jumlah tahanan tersebut hingga 35 persen. Hal tersebut menentang asumsi yang menyatakan bahwa penerapan suatu hukuman yang ringan pasti menyebabkan kenaikan jumlah kejahatan.<sup>39</sup> Kebijakan legislatif di Inggris telah mengakomodir prinsip keadilan restoratif, misalnya dalam pemberian sanksi, Inggris cenderung mengenakan rehabilitasi dan restitusi kepada anak yang melakukan tindak pidana,<sup>40</sup> bukan lagi mengenakan hukuman badan.

### **2.4.2. Republik Ceko**

Saat ini Republik Ceko telah berhasil mengoptimalkan diversi dan sanksi berbasis komunitas sebagai suatu bentuk pemidanaan bagi anak, sehingga sebagian besar perkara anak ditangani dengan diversi. Hal tersebut sudah diupayakan oleh Republik Ceko sejak tahun 1997. Sedangkan terhadap bentuk pemidanaan berupa perampasan kebebasan bagi anak dalam prakteknya kini mulai ditinggalkan.<sup>41</sup>

### **2.4.3. Russia**

Berbeda dengan Inggris dan Republik Ceko yang telah menerapkan suatu pemidanaan anak yang berbasis keadilan restoratif, Russia hingga saat ini masih menjadikan perampasan kebebasan sebagai suatu bentuk penghukuman yang sering dikenakan bagi anak.<sup>42</sup> Hal tersebut tidak berarti Russia belum menerapkan upaya keadilan restoratif. Hingga saat ini Russia telah menerapkan semangat keadilan restoratif dalam undang-undangnya berupa sanksi berbasis komunitas dan diversi. Namun ketiadaan infrastruktur yang memadai dan penerimaan yang luas dari

<sup>39</sup>Frieder Dünkel, "Juvenile Justice System in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare, and 'New Punitiveness'," *Kriminologijos Studijos* 1, (2014), hlm. 37.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 38.

<sup>41</sup>*Ibid*.

<sup>42</sup>*Ibid*.

masyarakat terhadap sistem tersebut ditambah dengan tetap dipertahankannya ancaman hukuman yang berat terhadap anak mengakibatkan dalam praktiknya hingga saat ini penjara tetap menjadi hukuman yang utama bagi anak.<sup>43</sup>

#### **2.4.4. Belanda**

Di Belanda telah pula menerapkan pemidanaan anak yang berbasis keadilan restoratif yang mengakibatkan sebagian besar perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak diselesaikan di luar pengadilan dengan cara diversifikasi. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari penerapan prinsip keadilan restoratif yang sudah dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, prinsip ini disebut juga prinsip kemanfaatan (*expediency principle*). Salah satu bentuk diversifikasi di Belanda adalah dengan sanksi kerja sosial yang diberikan pada anak-anak yang dapat menjadi suatu media pembelajaran bagi anak.<sup>44</sup>

#### **2.4.5. Italia**

Italia memiliki suatu pemidanaan bagi anak yang juga bertujuan menjadikan perampasan kebebasan anak sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Misalnya dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang hanya mengakibatkan kerugian kecil tidak selalu diperlakukan sebagai tindak pidana. Terhadap hal tersebut Italia memiliki cara penyelesaian tersendiri berupa pengampunan hukum dari hakim anak yang mana memiliki kemiripan konsep dengan diversifikasi dalam pemidanaan anak.

Sedangkan untuk perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh Italia diatur dalam aturan peradilan pidana anak yang telah diperkenalkan sejak tahun 1988. Peraturan tersebut mengakibatkan pergeseran paradigma pemidanaan yang awalnya merupakan retributif murni menuju suatu konsepsi baru dalam sistem peradilan pidana anak, yakni keadilan restoratif. Upaya keadilan restoratif mendapat lebih banyak perhatian sebab mediasi antara korban dan pelaku dapat diaplikasikan di tiap-tiap tahapan peradilan pidana anak.<sup>45</sup>

#### **2.4.6. Jerman**

Isu mengenai politik pemidanaan anak sempat menjadi suatu isu yang dilibatkan dalam janji kampanye yang didaulat oleh Partai Demokrasi Kristen (CDU) di negara bagian Hesse pada pemilihan umum di akhir 2007. CDU mengusung pemberatan pemidanaan bagi anak, namun sayangnya pada Januari 2008 CDU dinyatakan kalah dalam pemilihan umum. Semenjak itu, isu mengenai pemidanaan anak tidak pernah lagi menjadi isu pokok dalam kampanye pemilihan umum lagi. Hingga saat ini praktik pemidanaan anak di Jerman cenderung stabil dan tingkat pemidanaan berupa penghukuman badan relatif rendah. Sebanyak 70% perkara diselesaikan di luar pengadilan, misalnya dengan sanksi pelatihan kerja.<sup>46</sup>

#### **2.4.7. Portugal**

Sistem pemidanaan anak di Portugal memiliki dua tujuan utama, selain bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan tindak pidana, juga menekankan pada pencegahan agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut; atau disebut dengan prevensi khusus.<sup>47</sup>

Sejak 1999 reformasi pemidanaan anak telah dilakukan di Portugis dengan menghindarkan anak dari konsekuensi terburuk dari pendekatan retributif murni yang sejak 1925 diterapkan. Sehingga

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>44</sup>*Ibid*.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 39.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>47</sup>*Ibid*.

pada 2001 Portugal telah menganut pendekatan edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia 12 hingga 15 tahun. Pertimbangan kebijakan tersebut didasarkan pada konsep bahwa anak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, namun tidak berupa pidana. Namun terhadap anak yang dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun sepenuhnya telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Adapun peraturan mitigasi khusus terkait perlakuan terhadap anak yang berusia 16 hingga 21 tahun yang memperkenalkan bentuk pidana alternatif berupa tahanan rumah.<sup>48</sup>

#### **2.4.8. Romania**

Pada KUHP Romania tahun 1992 tercantum sistem pemidanaan yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan yang edukatif, namun disamping hal tersebut juga dicantumkan penghukuman yang berat bagi anak. Meski demikian pemidanaan anak di Romania tetap berdasarkan pendekatan yang edukatif, hal ini dapat terlihat dari penggunaan diversifikasi di Romania yang dinilai ekstensif. Bahwa pada 1995 hanya 28% dari keseluruhan perkara anak diselesaikan melalui diversifikasi, kemudian meningkat pada 1999 menjadi 53%, dan terus meningkat hingga pada tahun 2007 mencapai 81%.<sup>49</sup> Sehingga saat ini pemidanaan berupa perampasan kebebasan bukan lagi menjadi pemidanaan yang utama di Romania.

#### **2.4.9. Swedia**

Swedia merupakan negara yang mempertahankan kebijakan menghindarkan anak dari hukuman perampasan kemerdekaan. Terhadap anak yang berusia 15-17 tahun penjara tidak dijatuhkan kepada mereka, sedangkan terhadap anak yang beranjak dewasa dalam usia 18-21 tahun penjara hanya digunakan sebagai suatu upaya terakhir. Reformasi hukum di Swedia mengakibatkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak bukan merupakan pidana yang kejam, melainkan suatu bentuk peralihan pidana kepada suatu badan sosial untuk kemudian menjalani sanksi berupa kerja sosial.<sup>50</sup>

#### **2.4.10. Australia**

Australia merupakan negara yang juga menganut pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan anak, namun beberapa negara bagian ada yang sudah berhasil dan ada pula yang belum berhasil menerapkannya. Contoh bentuk pemidanaan yang diberikan terhadap anak di beberapa negara bagian di Australia adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Australia Selatan memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa menjalankan pelayanan masyarakat paling lama 500 jam, ada juga hukuman perampasan kebebasan yang ditetapkan oleh Australia Selatan berupa tahanan rumah selama 6 bulan yang mengharuskan anak menggunakan gelang elektronik dan secara intensif diawasi dalam masyarakat;
- b. Australia Timur memberikan anak suatu pengawasan intensif selama 12 bulan dengan atau tanpa penahanan;
- c. Victoria menjadikan penjara adalah suatu upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap anak. Namun terdapat kritik yang menyatakan bahwa Victoria belum sukses menerapkan konsep tersebut, pasalnya upaya keberatan terhadap putusan penahanan anak masih sulit untuk ditempuh oleh masyarakat luas.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 67.

<sup>50</sup>*Ibid*.

<sup>51</sup>J.M. Robetson, "Sentencing Options for Juveniles," diakses dari [http://www.aic.gov.au/media\\_library/conferences/children/robertso.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/children/robertso.pdf)

### 3. Catatan Pemidanaan Anak dalam RKUHP

#### 3.1. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Usia menjadi faktor krusial dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana seseorang. Bagi anak, usia pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>52</sup> Pengaturan ini merupakan pengaturan sama yang diatur dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010<sup>53</sup> yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Indonesia Periodik Ketiga dan Keempat (*Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*) atau yang disebut Kesimpulan Komite,<sup>54</sup> disebutkan bahwa Komite menyambut penerapan UU SPPA, meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite menggarisbawahi penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun. Apabila dilihat dari perjalanan rekomendasi komite, berdasarkan Komentar Umum No. 10 (2007) tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun.

Perkembangan dunia Internasional saat ini mengacu pada peningkatan usia minimum pertanggungjawaban dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak, hal tersebut dapat ditemui di negara-negara dengan usia minimum pertanggungjawaban pidana 14 tahun di Austria, Jerman, Itali, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, sampai 16 tahun Untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur.<sup>55</sup> Manfaat besarnya adalah investasi terhadap pembinaan anak yang juga merupakan investasi masa depan bangsa.

Baik RKUHP maupun UU SPPA masih menerapkan batas usia 12 tahun untuk mengajukan anak di muka sidang. Maslaahnya RKUHP tidak sepenuhnya mengadopsi ketentuan dalam UU SPPA. Dalam pasal 69 UU SPPA berbunyi :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Berdasarkan ketentuan ini, maka meskipun proses pidana dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 12 tahun, namun penjatuhan pidana pokok hanya dapat dikenakan apabila anak telah berusia diatas 14 tahun, dibawah usia itu anak hanya dikenakan tindakan. Konsep ini tidak diadopsi dalam RKUHP, RKUHP tidak mengatur mengatur batas pidana penjara hanya untuk diatas 14 tahun.

---

<sup>52</sup>Pasal 115 ayat (2) RKUHP

<sup>53</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, diakses dari [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20>Edit%20Pani\\_tera\\_.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20>Edit%20Pani_tera_.pdf)

<sup>54</sup>Lihat UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*, 13 June 2014, CRC/C/IDN/CO/3-4 , diakses dari <http://www.refworld.org/docid/541bef294.html>

<sup>55</sup>Lihat CRIN, *Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe*, diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>



### 3.2. Konsep Kepentingan Terbaik Untuk Anak

UU SPPA pada dasarnya sudah memuat terkait tujuan Diversi. Diversi bertujuan untuk:<sup>56</sup> mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pengaturan mengenai tujuan dari Diversi akan berimplikasi pada dasar dan kerangka pengaturan peraturan yang bersangkutan, pengaturan tersebut akan mempengaruhi arah dari pengaturan yang sifatnya lebih teknis berikutnya.

Sedikit merujuk pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, pada Paragraf 11.1<sup>57</sup> yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk sebisa mungkin menangani kasus-kasus hukum anak tanpa melalui pengadilan. Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk mengalihkan kasus anak ke jalur di luar pengadilan, tujuan utama dari Diversi seharusnya adalah untuk melindungi anak dari penghukuman yang berat dan berbagai efek negatif dari jalur pengadilan formal.<sup>58</sup> Dengan kata lain, tujuan dan fokus utama Diversi harusnya adalah kepentingan anak dengan menghindarkan anak dari proses pengadilan formal.

Dalam cakupan yang lebih luas, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *The Beijing Rules*, pada pragraf 5.1,<sup>59</sup> mengungkapkan bahwa kesejahteraan anak menjadi isu utama, selanjutnya adalah bagaimana menempatkan secara proporsional proses yang akan dihadapi oleh anak, tidak hanya menitik beratkan pada pelanggaran yang dilakukan namun juga terkait keadaan pribadi anak tersebut. Proporsionalitas inilah yang akan menjadi batu uji, seberapa besar nilai tawar anak dalam SPPA.

RKUHP dalam Pasal 116 telah menyebutkan tentang konsep ini. Pasal 116 RKUHP berbunyi :

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, demi kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:
  - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
  - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Dan penjelasan Pasal 116 berbunyi :

---

<sup>56</sup> Pasal 6 UU SPPA

<sup>57</sup> Paragraph 11.1 *The Beijing Rules* : Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, diakses dari UN, A/RES/40/33 : General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

<sup>58</sup> The Models for Change Juvenile Diversion Workgroup, *Juvenile Diversion Guidebook*, Models for Change, US, 2011, hlm. 11

<sup>59</sup> 5. 1 *The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.* Commentary : Rule 5 refers to two of the most important objectives of juvenile justice. The first objective is the promotion of the well-being of the juvenile. This is the main focus of those legal systems in which juvenile offenders are dealt with by family courts or administrative authorities, but the well-being of the juvenile should also be emphasized in legal systems that follow the criminal court model, thus contributing to the avoidance of merely punitive sanctions

*Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Konsep pasal 116 RKUHP merupakan konsep yang sesungguhnya tepat dalam hal tujuan kepentingan anak, namun menjadi catatan penting karena pembuat undang-undang tetap menyebutkan pertimbangan sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 RKUHP dan Pasal 56 RKUHP. Hal yang harus disoroti bahwa ketentuan pasal 55 dan 56 RKUHP merupakan konsep tujuan dan pemidanaan yang bersifat umum, dalam hal ini juga mencakup pada pemidanaan orang dewasa.

Sedikit terkait Pasal 55 dan 56 RKUHP, dalam kedua pasal tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan bertujuan salah satunya menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>60</sup> Selanjutnya disebutkan pula bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan salah satunya pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.<sup>61</sup> Menjadi pertanyaan adalah bukan kah ini merupakan konsep Diversi yang juga diatur dalam RKUHP?

Selain itu, Pasal 116 ayat (2) RKUHP sesungguhnya adalah ketentuan yang juga diatur dalam Diversi. Bagaimana mungkin ada kesepakatan untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tanpa mendengar persetujuan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana?

Lagi pula, ketentuan Pasal 116 ayat (2) RKUHP bisa bersifat sangat diskriminasi<sup>62</sup>. Merujuk pada temuan ICJR pada 2013, Dari hasil Penelitian terhadap 115 Perkara Pidana Anak se-Jakarta sepanjang 2012, anak yang dikategorikan sebagai "Tunakarya" atau mereka yang tidak jelas keseharian dan pekerjaannya menempati posisi kedua kategori anak yang paling banyak melakukan pidana, angka ini belum termasuk anak yang bisa diidentifikasi sebagai orang kurang mampu dari profesinya, seperti pengamen, juru parkir, pemulung dan lain sebagainya.<sup>63</sup> Kemampuan membayar ganti rugi akan memisahkan kualifikasi anak mampu dan tidak mampu berdasarkan status ekonominya.

Tersangka Berdasarkan Pekerjaan<sup>64</sup>

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tunakarya	47
2	Karyawan	3
3	Tukang parkir	3
4	Swasta	5
5	Sopir angkutan	2

<sup>60</sup>Pasal 55 ayat (1) huruf c RKUHP

<sup>61</sup>Pasal 56 ayat (1) huruf i dan j RKUHP

<sup>62</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya

<sup>63</sup>Erasmus Napitupulu dan Sufriadi Pinim, *Studi Atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, ICJR, Jakarta, 2013, hlm. 22.

<sup>64</sup>*Ibid*

6	Pengamen	5
7	Pemulung	3
8	PRT	2
9	Pelajar	70
10	Operator warnet	1
11	Buruh	1
12	Kernet	1
13	Kondektur	1
14	Ikut orangtua	1
15	Dagang	1
<b>Total Jumlah</b>		<b>146</b>

\*Catatan : Hasil Penelitian ICJR terhadap 115 Putusan yang melibatkan 146 Anak sepanjang 2012

Apabila RKUHP ingin mengedepankan kepentingan anak, maka keinginan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana tidak dapat digantungkan pada perspektif korban yang pada dasarnya diwakilkan oleh negara. Menjadi sedikit tidak masuk akal apabila korban yang telah diwakili oleh Jaksa yang nyata-nyata mendakwa anak melakukan kejahatan malah dimintai pertimbangan sesuai dengan pengaturan Pasal 116 ayat (1) RKUHP. Namun bukan berarti pula hak korban tidak diperhatikan, hanya saja proporsionalnya menjadi dipertimbangkan mengingat kepentingan anak dengan ketentuan lain yang mengikuti seperti jenis tindak pidana dan lain sebagainya.

Menjadi penting dicermati bahwa Pasal 116 RKUHP sesungguhnya melahirkan kerancuan terkait penyelesaian kasus anak, secara sistematis, pengaturan Pasal 116 RKUHP yang mendahului ketentuan Diversi menunjukkan bahwa RKUHP sudah sesuai dengan konsep kepentingan anak, namun pengaturannya mengakibatkan ada dua mekanisme untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana, namun dua mekanisme itu yaitu pengaturan Pasal 116 RKUHP sendiri dan Diversi memiliki karakteristik dan syarat yang mutlak sama. Muaranya akan terjadi kebingungan prosedural dalam hukum acara peradilan pidana anak.

### 3.3. Diversi dalam RKUHP

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 1990 dengan dilengkapi Instrumen Internasional antara lain, *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990. Seluruh Ketentuan Internasional ini kemudian dielaborasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sampai lahir UU SPPA.

UU SPPA memuat klausula yang mendorong para penegak hukum agar anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Hal ini disebabkan karena UU SPPA menganut paradigma *restorative justice* dimana proses Diversi dilakukan agar menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model Diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak yang tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan Diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, tetap dihukum dengan merampas kemerdekaannya. Padahal kalau anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lapas, anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Lihat Revisi UU Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga secara prinsipil, diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sama dengan UU SPPA, RKUHP memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi dalam tiap tahapan peradilan.<sup>66</sup>Dalam UU SPPA, Bahkan kewajiban tersebut diikuti dengan ancaman pidana bagi aparat penegak hukum apabila lalai atau tidak melaksanakan upaya Diversi bagi anak.<sup>67</sup> Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, menurut UU SPPA melalui Pasal 8 ayat (3), menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Namun apabila diamati secara lebih dalam, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengaturan Diversi

### **3.3.1. Konsep Diversi Untuk Kepentingan Anak Tidak Proporsional**

Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, hal ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 117 RKUHP yang menyatakan *bahwa* :

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.*

Artinya RKUHP berupaya untuk mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan. Namun di sisi lain, Diversi pun harus memperhatikan kepentingan korban. Karena itu tak heran apabila dalam RKUHP, porsi korban sangat besar dan cenderung timpang dengan pelaku,<sup>68</sup> karena kesepakatan pasti tidak tercapai apabila korban menolaknya. Proses yang timpang ini pada dasarnya akan terjadi dalam setiap tingkatan peradilan. Dengan konsep ini bisa dipastikan bahwa posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang rendah, sehingga tetap saja tidak menjamin anak untuk terhindar dari peradilan pidana, apapun jenis dan ancaman pidananya selama ada korban. Baik UU SPPA dan RKUHP sangat menggantungkan keberhasilan Diversi pada persetujuan korban, mengakibatkan kepentingan anak menjadi opsi kedua. Menghadapkan anak dan korban dalam kondisi seperti ini menunjukkan bahwa desain proses Diversi baik dalam UU SPPA atau yang diatur dalam RKUHP tidak menunjukkan proporsionalitas antara anak dan korban, dimana negara hanya menyerahkan keputusan Diversi sepenuhnya dalam meja perundingan.

---

kedepankan diversi, Diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi>

<sup>66</sup>Pasal 117 ayat (1) RKUHP yang berbunyi :

*Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.*

<sup>67</sup>Pasal 96 UU SPPA

<sup>68</sup>Pasal 118 ayat (2) RKUHP juga ada dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban.

### 3.3.2. Syarat Diversi Tidak Memperhatikan Praktik Peradilan

Dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a RKUHP disebutkan bahwa Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukandiancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini menyadur ketentuan dalam UU SPPA. Syarat ini dijabarkan ulang oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ("Perma Diversi") yang menjawab apabila anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun, mencakup dakwaan dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), dibuka ruang kemungkinan Diversi.<sup>69</sup>

Sebagai contoh, persoalan ini akan timbul misalnya dalam kasus narkoba, Dakwaan bagi pengguna narkoba, dalam praktik sangat sering didakwa baik dengan dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombisnasi, antara Pasal 111/112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ("UU Narkoba")<sup>70</sup> dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba.<sup>71</sup> Kecenderungan penggunaan Pasal 111/112 UU Narkoba dan 127 ayat (1) UU Narkoba dikombinasikan akan berdampak pada keputusan untuk melakukan Diversi apabila kedua pasal tersebut dijatuhkan pada anak,<sup>72</sup> Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba memenuhi syarat Diversi, namun Pasal 111/112 UU narkoba berdasarkan UU SPPA dan RKUHP tidak dapat dilakukan Diversi.

---

<sup>69</sup>Pasal 3 Perma Diversi.

<sup>70</sup>Perbedaan antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 111 ayat (1) adalah pada jenis narkoba yaitu tanaman dan bukan tanaman. Sementara ancaman pidana kedua pasal tersebut sama yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- dan paling banyak Rp 8.000.000.000,-. Pasal 111 ayat (1) UU Narkoba berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

<sup>71</sup>"Pasal 127 UU Narkoba berbunyi "Setiap Penyalah Guna (a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

<sup>72</sup>Menurut penelitian ICJR, Jaksa, dalam praktik cenderung menggunakan Pasal 111 dan 112 UU Narkoba bagi pengguna narkoba. Secara tehknis pun menggunakan pasal 111 dan 112 UU Narkoba lebih mudah untuk dibuktikan daripada pasal 127 UU Narkoba. Pasal 127 yang mengamankan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkoba dan mempertimbangkan hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkoba tersebut. Dan lagi ancaman pidana Pasal 111 dan 112 UU Narkoba yang minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun berbanding jauh dengan pasal 127 UU Narkoba yang hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkoba golongan I. Sering kali Jaksa mengetahui bahwa orang tersebut adalah pengguna narkoba, namun Jaksa tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba agar pembedaan langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) UU narkoba, di beberapa putusan MA, hal ini dikritik oleh Hakim. ICJR menilai rumusan "memiliki, menyimpan dan menguasai" tersebut menjadikan Pasal 111 dan 112 UU Narkoba sempat disebut oleh Hakim MA sebagai pasal "Keranjang". Untuk itu Hakim MA menyebutkan bahwa penggunaan pasal 111 dan 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkoba tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkoba pasti "memiliki, menyimpan dan menguasai". Lihat ICJR: *Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkoba terhadap Pengguna narkoba, Harus Menjadi Perhatian Serious*, Diakses di <http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkoba-terhadap-pengguna-narkoba-harus-menjadi-perhatian-serius/>

Ketentuan Pasal 117 ayat (1) RKUHP ini berkaitan erat dengan ketentuan UU SPPA. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, yang juga mengatur mengenai syarat ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa *“...Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”* Terkait pasal ini, ada catatan penting, karena Terminologi *“tindak pidana yang serius”* merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana ini begitupun UU lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi bias yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum.<sup>73</sup> Bahkan dalam RUU KUHP, tidak ada penjelasan mengenai penggolongan tindak pidana. Ancaman pidana di dalam RKUHP juga cenderung meningkat.

Selain tindak pidana serius, RKUHP juga memuat ketentuan yang menggunakan terminologi yang kualifikasinya tidak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Pasal 134 RKUHP menyatakan bahwa :

*Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.*

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang juga diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA dengan materi yang sama. Perlu untuk menjadi pemahaman bahwa Tidak ditemukan terminologi *“pidana berat”* dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.

Dan lagi, Pidana yang disertai dengan kekerasan juga harus dibatasi, pidana dengan kekerasan dalam rentang ancaman pidana berapa tahun saja yang dapat diterapkan, sebab ada pidana dengan kekerasan yang mana anak masih dapat diberikan bentuk pidana lain, seperti penganiayaan ringan.

Lebih jauh dilema dalam pembatasan Diversi, dimana batasan bahwa Diversi hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun. Pengaturan seperti ini akan mempersempit ruang Diversi bagi anak. Kembali merujuk pada penelitian ICJR pada 2013, angka tertinggi tindak pidana yang dilakukan anak adalah pidana pencurian dengan 55 kasus yang melibatkan 69 anak – angka ini hampir mencapai 50 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang diteliti. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pasal ini diancam dengan pidana penjara 7 Tahun,<sup>74</sup> oleh karena apabila syarat Diversi akan dikaitkan dengan syarat dibawah 7 tahun maka potensi angka anak yang tidak dapat dilakukan Diversi akan tetap tinggi.

---

<sup>73</sup>Salah contoh tantangan diversifikasi juga terkait dengan tindak pidana narkoba. Pada dasarnya untuk penyalahgunaan narkoba, telah diatur dalam beberapa kebijakan negara seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011, lebih dipandang sebagai korban dan bukan pelaku. Namun, seringkali APH melakukan penuntutan menggunakan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang memisahkan kategori pengguna narkoba dengan kategori menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba. Konsekuensinya, banyak pengguna narkoba yang diancam dengan pidana diatas kategori 7 tahun nantinya, lebih parah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ICJR bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), menunjukkan bahwa implementasi Putusan MA terhadap penggunaan Narkoba selama Tahun 2012, dari 37 sampel putusan, dengan persentase lebih dari 20 Putusan, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan berbanding lurus dengan itu pasal 127 UU Narkotika menempati urutan paling bawah

<sup>74</sup>Erasmus Napitupulu dan Sufriadi Pinim, *Studi.... Op.Cit.* hlm. 38 – 39.

### 3.3.3. Inkonsistensi Terkait Syarat Pengulangan Tindak Pidana

Dalam UU SPPA, Diversi tidak dikenakan pada anak yang mengulangi tindak pidana.<sup>75</sup> Ketentuan yang sama juga terdapat dalam RKUHP, Pasal 117 ayat (2) RKUHP menyatakan bahwa diversi hanya diberikan pada kasus anak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Catatan **pertama**, terkait hal ini adalah terdapat kejanggalan dalam pengaturan RKUHP. Dalam Pasal 119 RKUHP disebutkan bahwa :

*Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141<sup>76</sup> dan Pasal 142<sup>77</sup>, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.*

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

*Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu diterapkan.*

Hal yang harus disorot adalah disatu sisi RKUHP mengadopsi ketentuan pembatasan Diversi dengan alasan pengulangan tindak pidana, namun disisi lain RKUHP mengisyaratkan bahwa “pemberatan pidana” tidak dikenakan pada anak dengan alasan yang sangat logis. Seharusnya RKUHP konsisten dengan Pasal 119 RKUHP dan mencabut ketentuan pembatasan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) RKUHP dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA.

**Kedua**, menjadi tidak konsisten apabila tujuan diversi adalah menghindarkan anak dari proses peradilan dan keadilan restoratif, serta hasil diversi yang dianggap dapat mendidik anak, justru dibatasi dengan kemungkinan anak mengulangi tindak pidana.

Harus dipahami bahwa Residivisme yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari masalah awal pertumbuhan, karakteristik pribadi yang tetap stabil dari kecil, lingkungan sosial dan ekonomi sekitar, dalam usia rentan untuk melakukan kenakalan, catatan kenakalan dan respon dari sistem peradilan.<sup>78</sup> Faktor-faktor tersebut tidak dapat sepenuhnya

---

<sup>75</sup>Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA.

<sup>76</sup>Pasal 141 RKUHP berbunyi :

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

<sup>77</sup>Pasal 142 RKUHP berbunyi :

*Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.*

<sup>78</sup>Carlos Carcach, *Recidivism And The Juvenile Offender*, Paper, Australian Institute of Criminology, 1999, Australia, hlm. 22.

dibebankan pada anak. Seluruh pihak yang berkepentingan dengan anak memiliki peran yang besar dalam pengulangan tindak pidana oleh anak.

Faktor anak mengulangi tindak pidana juga harus dilihat dari sudut pandang keberhasilan Diversi itu sebelumnya atau keberhasilan pembinaan bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Dengan aturan ini maka dapat dipastikan pemenjaraan seakan masih menjadi pilihan utama baik dari UU SPPA maupun RKUHP.

#### **3.3.4. Pengaturan Mengenai Diversi Untuk Tindak Pidana Tanpa Persetujuan Korban**

Poin paling penting dari Diversi yang ingin menghindarkan anak dari proses peradilan akan lebih terlihat dampaknya pada Diversi tanpa persetujuan korban, seperti yang pertama kali diatur dalam UU SPPA,<sup>79</sup> yaitu untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>80</sup>

Daalam UU SPPA, Diversi tanpa persetujuan korban hanya akan dilakukan pada tahapan penyidikan atau kepolisian.<sup>81</sup> Pertanyaan pertama timbul bagaimana bila terjadi persoalan terdapat pengembangan kasus pada tahapan penuntutan sehingga dakwaan berkembang tidak hanya memuat tindak pidana disyaratkan dalam Diversi tanpa persetujuan korban, melainkan menggabungkan atau mendakwa dengan tindak pidana diluar ketentuan Diversi tanpa persetujuan korban. Dalam UU SPPA masalah – masalah teknis dalam penegakkan hukum seperti itu justru tidak diatur bahkan dalam tingkatan PP Diversi. Pengaturan tersebut justru malah muncul dalam Perma Diversi.<sup>82</sup>

Hal lain misalnya adalah apabila Diversi gagal, bagaimana kelanjutan kasus anak? Dalam Pasal 13 UU SPPA disebutkan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Menjadi suatu persoalan ketika baik UU SPPA maupun PP Diversi tidak mengatur mekanisme lanjutan dari Diversi tanpa persetujuan korban. Hal ini bisa terlihat dari Perma Diversi yang hanya mengatur Diversi pada tingkatan pengadilan, sama sekali tidak menyebut Diversi tanpa persetujuan korban.<sup>83</sup>

RKUHP juga mengatur mengenai Diversi tanpa persetujuan korban. Pada dasarnya kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:<sup>84</sup>

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau

---

<sup>79</sup>Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2014. hlm. 14.

<sup>80</sup>Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

<sup>81</sup>Pasal 10 UU SPPA

<sup>82</sup>Pasal 3 Perma Diversi, mengatur mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan Diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

<sup>83</sup>Perma Diversi tidak menyebutkan mengenai Diversi tanpa persetujuan korban, indikasinya adalah bahwa sudah dipastikan apabila Diversi tanpa persetujuan korban hanya diselesaikan ditingkatan penyidikan dan tidak lagi dilanjutkan di tingkatan lain seperti pada pemeriksaan di Pengadilan apabila Diversi tanpa persetujuan korban gagal.

<sup>84</sup>Pasal 118 ayat (2) RKUHP



- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Poin paling penting dari Diversi yang ingin menghindarkan anak dari proses peradilan akan lebih terlihat dampaknya pada Diversi tanpa persetujuan korban seperti yang diatur dalam UU SPPA, yaitu untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>85</sup>

Terkait dengan pengaturan RKUHP, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam RKUHP. **Pertama**, RKUHP pada dasarnya sama dengan UU SPPA yang mewajibkan Diversi dilakukan disetiap tingkatan peradilan, namun dapat dipahami karena RKUHP tidak dapat mengatur ketentuan Diversi secara teknis, sehingga masalah mekanisme Diversi di tingkat pengadilan tidak dapat terjawab. Hanya saja menjadi hal penting untuk diperhatikan bahwa karena sifat yang begitu penting, baiknya RKUHP juga menyebutkan secara tegas bahwa Diversi tanpa persetujuan korban harus pula dilakukan dalam setiap tingkatan peradilan.

**Kedua**, terjadi perbedaan pengaturan antara UU SPPA dan RKUHP sepanjang mengenai salah satu syarat Diversi tanpa persetujuan korban. Dalam UU SPPA menggunakan terminologi tindak pidana yang berupa pelanggaran,<sup>86</sup> sedangkan dalam RKUHP menggunakan terminologi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I. Menjadi soal karena pada dasarnya RKUHP tidak menjelaskan secara rinci kategori pelanggaran apabila mengacu pada UU SPPA, sedangkan apabila mengacu pada RKUHP, pidana denda kategori I justru mempersempit kemungkinan anak mendapatkan diversi. Kerancuan ini bisa jadi mengakibatkan kerugian bagi anak, sebab pelanggaran belum tentu hanya diancam dengan pidana kategori I, sedangkan pidana kategori I bisa dikategorikan sebagai pelanggaran.

Selain itu harus diperjelas apakah makna dari pasal ini adalah semua kejahatan yang hanya diancam dengan denda kategori I atau semua tindak pidana yang juga dipidana dengan kategori I. Untuk meningkatkan efektifitas diversi maka baiknya dipakai pengertian bahwa semua kejahatan yang juga dipidana dengan kategori I. Dan juga tindak pidana-tindak pidana yang hanya dipidana dengan denda.

**Ketiga**, Perbedaan kerugian berdasarkan nilai upah minimum provinsi akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan provinsi. Dan lagi, akan terdapat beberapa permasalahan teknis penentuan kerugian, misalnya dalam hal anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di lebih dari satu provinsi. Atas dasar kepentingan anak maka standar yang dipakai baiknya standar tertinggi upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia, bukan berdasarkan masing-masing provinsi.

**Keempat**, Ketentuan ini juga belum mencakup ketentuan yang harus melindungi anak dari kejahatan terorganisir dan kejahatan transnasional, dalam dua kejahatan tersebut, anak harus dimaknai sebagai korban karena berada dalam posisi yang mudah dimanfaatkan. Untuk itu perlu ditambahkan ketentuan dalam hal "*Tindak pidana anak sebagai korban kejahatan terorganisir*" sebagai salah satu dasar anak dapat di Diversi tanpa persetujuan Korban.

---

<sup>85</sup> Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

<sup>86</sup> Pasal 9 ayat (2) UU SPPA berbunyi :

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam beberapa kemungkinan, anak dapat dikategorikan sebagai pelaku, misalnya ketika anak diperdaya sebagai kurir narkotik, prostitusi jalanan, kejahatan perang dan lain sebagainya, modus ini terjadi di banyak negara.<sup>87</sup> Dalam hal anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorganisir dengan cara direkrut atau memperdaya anak untuk melakukan kejahatan tersebut, sekali lagi anak harus diposisikan sebagai korban, sehingga tidak tepat apabila dihadapkan pada proses pidana.<sup>88</sup> Selain itu, juga perlu ditambahkan ketentuan dalam hal anak menjadi *Justice Collaborator* karena posisi rentan anak harus diantisipasi sedini mungkin.

### 3.4. Ketentuan Pemenuhan Kewajiban Adat

Dalam Pasal 121 jo. Pasal 123 RKUHP, diatur mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Pasal ini merupakan ketentuan yang diadopsi langsung dari UU SPPA, diatur dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b.<sup>89</sup> RKUHP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan ini, sedangkan UU SPPA memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuh berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Catatan penting dari ketentuan ini adalah Kewajiban adat tidak dikenal dalam sistem pidana di Indonesia, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena bisa berakibat melanggar prinsip pidana untuk anak itu sendiri. Ketentuan ini bisa dianggap melanggar asas legalitas, sebab anak akan menjalankan pidana untuk ketentuan yang tidak diatur secara jelas dan tertulis. RKUHP tidak dapat memastikan mengenai bentuk-bentuk dan batasan apa saja terkait kewajiban adat.

Apabila merujuk pada UU SPPA maka bentuk pidananya adalah denda atau tindakan yang harus dipenuh berdasarkan norma adat setempat.<sup>90</sup> Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tidak ada pengaturan bahwa pemenuhan kewajiban adat tidak melampaui pidana pokok. Penghormatan pidana adat bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi melindungi anak dari pidana berlebihan atau menjalani pidana adat dan pidana yang berlaku secara nasional dengan bersamaan.

### 3.5. Tindakan Bagi Anak

UU SPPA dan RKUHP mengatur mengenai tindakan untuk anak. Dalam UU SPPA, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak mulai dari pengembalian kepada orang tua/Wali sampai dengan perbaikan akibat tindak pidana.<sup>91</sup> Tindakan hanya dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Penuntut

<sup>87</sup> UNHCR, *Children On The Run : Executive Summary*, diakses dari [http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC\\_UNHCR\\_Children%20on%20the%20Run\\_Executive%20Summary.pdf](http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Executive%20Summary.pdf)

<sup>88</sup> Lihat *Organized crime forcibly recruiting younger children: Expert* diakses dari <http://colombiareports.com/organized-crime-forcibly-recruiting-younger-children-expert/>

<sup>89</sup> Pasal 71 ayat 2 UU SPPA berbunyi :

*Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau*
- b. *pemenuhan kewajiban adat.*

<sup>90</sup> Lihat Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA

<sup>91</sup> Pasal 82 ayat (1) UU SPPA berbunyi :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Umum mengajukan tindakan dalam tuntutan, namun tidak dapat diajukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak yang dikenakan tindakan adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Hal ini berarti dalam hal anak berusia dibawah 12 tahun anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan bagi anak yang berusia diatas 12 tahun dan belum berusia 14 tahun, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun tidak dapat dipenjarakan.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam RKUHP, dalam Pasal 137 RKUHP disebutkan bahwa :

*Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dikenakan tindakan:*

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;*
- b. penyerahan kepada seseorang;*
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;*
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;*
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau*
- g. perbaikan akibat tindak pidana.*

Dalam RKUHP, penenaan tindakan hanya diberikan dalam hal anak memenuhi ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 yang berbunyi :

#### *Pasal 41*

*Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.*

#### *Pasal 42*

*Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.*

Initinya, bagi anak, tindakan hanya dapat dikenakan tindakan sepanjang faktor ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana. Menjadi masalah adalah RKUHP tidak mengatur usia yang dapat dikenai tindakan. RKUHP hanya mengatur bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban. Terjadi *gap* antara ketentuan RKUHP dan UU SPPA dimana RKUHP tidak mengatur tindakan bagi anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 14 tahun. RKUHP membuka peluang bahwa anak pada usia tersebut dapat dikenai pidana pokok seperti pemenjaraan, berbeda dengan UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa pemenjaraan hanya diperbolehkan bagi anak yang sudah berusia diatas 14 tahun.

RKUHP juga menutup peluang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tindakan pada penuntutnya dalam hal anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun, sebab ketentuan tindakan dalam RKUHP sangat bergantung pada ketentuan kemampuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Pasal 41 dan Pasal 42 RKUHP, belum lagi tindakan dalam RKUHP melekat pada pidana pokok. Pengaturan ini berbeda dengan UU SPPA yang memungkinkan adanya penuntutan tindakan oleh Penuntut Umum. Ketentuan rancu seperti ini

tentu saja selain akan merusak praktik dalam SPPA, juga berpotensi memberikan kerugian pada anak.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditemukan simpulan bahwa RKUHP pada dasarnya sudah mengarah pada penggunaan prinsip-prinsip yang digunakan dalam UU SPPA, salah satu yang terpenting adalah perspektif dasar untuk menjauhkan efek buruk dari proses peradilan pidana dan penjatuhan pidana pada anak. Namun dalam pengaturannya RKUHP belum sepenuhnya menjamin proteksi terkait kepentingan anak yang terlewatkan dalam UU SPPA, RKUHP lebih pada bentuk sadur ulang dari UU SPPA yang sekali lagi juga tidak tanpa celah.

Berdasarkan simpulan tersebut, ICJR mendorong adanya pembahasan yang serius, berkualitas dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan isu sistem peradilan pidana anak. ICJR mendorong agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pondasi utama dari pengaturan pemidanaan anak dalam RKUHP. UU SPPA bisa menjadi acuan utama, namun dalam beberapa titik, RKUHP harus mampu menutup dan memperbaiki celah yang terlihat dalam pengaturan UU SPPA.

### **Daftar Pustaka**

**Buku, Jurnal, Karya Ilmiah**

- Apong Herlina, 2014, Makalah, *Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*.
- Braithwaite, John, 1999, *Restorative Justice and De-Professionalization*. The Good Society, 2004
- Carlos Carcach, *Recidivism And The Juvenile Offender*, Paper, Australian Institute of Criminology, Australia.
- Cindy Francisca Arif, 2013, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2012/PN.Mrs)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Erasmus Napitupulu dan Sufriadi Pinim, 2013, *Studi Atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, ICJR, Jakarta.
- Eva Rosasi Sitindaon, 2012, *Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Frieder Dünkel, 2014, *Juvenile Justice System in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare, and ‘New Punitiveness’*, Kriminologijos Studijos 1.
- Steven P. Lab, 2014, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, Waltham: Anderson Publishing.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, 2014, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ICJR, Jakarta.
- The Models for Change Juvenile Diversion Workgroup, 2011, *Juvenile Diversion Guidebook*, Models for Change, US.
- Yudhistira Adhi Nugraha, 2013, *Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Terancam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.

## Website

- American Bar Association, *The History of Juvenile System*, diakses dari <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/features/DYJpart1.authcheckdam.pdf>
- CRIN, *Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe*, diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>
- History And Development Of The Juvenile Court And Justice Process, diakses dari [http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434\\_Section I.pdf](http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434_Section_I.pdf)
- ICJR: *Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serious*, Diakses di <http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>
- Organized crime forcibly recruiting younger children: Expert* diakses dari <http://colombiareports.com/organized-crime-forcibly-recruiting-younger-children-expert/>
- Reza Alifianto Kurniawan, “Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak Nakal” <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/view/510>
- Revisi UU Perlindungan Anak kedepankan diversi, Diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi>
- UNHCR, *Children On The Run : Executive Summary*, diakses dari [http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC\\_UNHCR\\_Children%20on%20the%20Run\\_Executive%20Summary.pdf](http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Executive%20Summary.pdf)

## Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang No. 12 Tahun 2005. Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak

Rancangan KUHP

### **Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

### **Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

### **Putusan MK**

Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010

NASKAH RUU	MASALAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>Pasal 115</p> <p>(1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Indonesia Periodik Ketiga dan Keempat (Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia) atau yang disebut Kesimpulan Komite, disebutkan bahwa Komite menyambut penerapan UU SPPA, meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite menggarisbawahi penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.</p> <p>Apabila dilihat dari perjalanan rekomendasi komite, berdasarkan Komentar Umum No. 10 (2007) tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun.</p> <p>Perkembangan dunia Internasional saat ini mengacu pada peningkatan usia minimum pertanggungjawaban dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak, hal tersebut dapat ditemui di negara-negara dengan usia minimum</p>	<p>Anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p>	

	<p>pertanggungjawaban pidana 14 tahun di Austria, Jerman, Italy, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, sampai 16 tahun Untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur. Manfaat besarnya adalah investasi terhadap pembinaan anak yang juga merupakan investasi masa depan bangsa.</p>		
--	--	--	--



<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, demi kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan.</p>	<p>Konsep pasal 116 merupakan konsep yang sesungguhnya tepat dalam hal tujuan kepentingan anak, namun menjadi catatan penting karena pembuat undang-undang tetap menyebutkan pertimbangan sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Hal yang harus disoroti bahwa ketentuan pasal 55 dan 56 RKUHP merupakan konsep tujuan dan pemidanaan yang bersifat umum, dalam hal ini juga mencakup pada pemidanaan orang dewasa.</p>	<p>Demi kepentingan terbaik bagi anak, proses peradilan pidana dari mulai penyidikan dapat ditunda atau dihentikan.</p>	<p><i>Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.</i></p>
<p>(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:</p>			

<p>a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau</p>			
<p>b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.</p> <p>Penjelasan : Pasal 116 <i>Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 116 ayat (2) bisa bersifat sangat diskriminasi. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Kemampuan membayar ganti rugi akan</p>	<p>Hapus</p>	<p>Hal ini bisa dijadikan pertimbangan namun tidak dapat dijadikan syarat</p>

	memisahkan kualifikasi anak mampu dan tidak mampu berdasarkan status ekonominya.		
Pasal 117 (1) Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.			

<p>(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p>			
<p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p>	<p>terdapat dilema dalam pembatasan Diversi, dimana batasan bahwa Diversi hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun. Pengaturan seperti ini akan mempersempit ruang Diversi bagi anak. Data yang dihimpun ICJR, angka tertinggi tindak pidana yang dilakukan anak adalah pidana pencurian. Terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pasal ini diancam dengan pidana penjara 7 Tahun, oleh karena apabila syarat Diversi akan dikaitkan dengan syarat dibawah 7 tahun maka potensi angka anak yang tidak dapat dilakukan Diversi akan tetap tinggi. Dan juga Ancaman pidana di dalam RKUHP juga cenderung</p>	<p>Baiknya dirinci jenis tindak pidananya, tidak dibuat sekedar ambang batas 7 tahun saja. Misalnya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa.</p>	<p>Perlu membuka seluas luasnya kemungkinan diversi</p>

	meningkat.		
<p>b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.</p> <p>Penjelasan : Pasal 117</p> <p><i>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "diversi" adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</i></p>	<p>Hal yang harus disorot adalah disatu sisi RKUHP mengadopsi ketentuan pembatasan Diversi dengan alasan pengulan tindak pidana, namun disisi lain RKUHP mengisyaratkan bahwa pemberatan pidana tidak dikenakan pada anak dengan alasan yang sangat logis. Seharusnya RKUHP konsisten dengan Pasal 119 RKUHP dan mencabut ketentuan pembatasan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) RKUHP dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA.</p> <p>Kedua, Menjadi tidak konsisten apabila tujuan Diversi adalah menghindarkan anak dari proses peradilan dan restoratif justice, serta hasil Diversi yang dianggap dapat mendidik anak, justru dibatasi dengan kemungkinan</p>	Hapus	

	<p>anak mengulangi tindak pidana.</p> <p>Harus dipahami bahwa Residivisme yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari masalah awal pertumbuhan, karakteristik pribadi yang tetap stabil dari kecil, lingkungan sosial dan ekonomi sekitar, dalam usia rentan untuk melakukan kenakalan, catatan kenakalan dan respon dari sistem peradilan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada anak. Seluruh pihak yang berkemungkinan dengan anak memiliki peran yang besar dalam pengulangan tindak pidana oleh anak.</p> <p>Faktor anak mengulangi tindak pidana juga harus dilihat dari sudut pandang keberhasilan Diversi itu sebelumnya atau keberhasilan pembinaan bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Dengan aturan ini maka dapat dipastikan pemenjaraan seakan masih menjadi pilihan utama baik dari UU SPPA maupun RKUHP.</p>		
--	--	--	--

468.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pelaksanaan diversi wajib memperhatikan:</p>			
469.	a. kepentingan korban;	<p>Dalam konsep awal Diversi anak, harusnya yang menjadi perhatian paling dasar adalah kepentingan Anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan Anak</li> <li>b. Kepentingan Korban</li> <li>c. Dst</li> <li>d. Dst</li> </ul>	<p>Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya Diversi secara mendasar mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan, barulah berbicara mengenai kepentingan korban, meskipun dapat dilakukan secara paralel.</p>

470.	<p>(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:</p>	<p>Konsep persetujuan korban memang menjadi hal yang sangat penting mengingat prinsip <i>restorative justice</i>, namun dalam kondisi yang sama, porsi korban sangat besar dan cenderung timpang dengan pelaku, karena kesepakatan pasti tidak tercapai apabila korban menolaknya. Proses yang timpang ini pada dasarnya akan terjadi dalam setiap tingkatan peradilan. Dengan konsep ini bisa dipastikan bahwa posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang rendah, sehingga tetap saja tidak menjamin anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan.</p> <p>Batasan tindak pidana yang sangat ketat, yaitu 7 tahun juga menjadi masalah karena banyak tindak pidana yang meskipun dibawah 7 tahun namun pada dasarnya dapat dikesampingkan. Misalnya penghinaan, penganiayaan ringan, kesusilaan dll.</p> <p>- Ketentuan ini juga belum mencakup ketentuan yang harus melindungi anak dari kejahatan kejahatan terorganisir dan transnasional crime, dalam dua kejahatan tersebut, anak</p>	<p>Dibuat interval tindak pidana apa saja yang membutuhkan persetujuan korban, memperhatikan kepentingan korban, dan tanpa persetujuan korban.</p> <p>Misalnya tindak pidana penganiayaan ringan atau pencurian harusnya hanya memperhatikan kepentingan korban tanpa harus meminta persetujuan korban.</p> <p>e. Tindak pidana anak sebagai korban kejahatan terorganisir dan trans nasional crime,</p>	<p>Ditambahkan penjelasan dalam hal "Tindak pidana anak sebagai korban kejahatan terorganisir" :</p>
------	--	--	--	--



		harus dimaknai sebagai korban.	f. Tindak pidana anak sebagai <i>Justice Collaborator</i>	Dalam hal anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorganisir, anak harus ditempatkan sebagai korban. Misalnya sebagai kurir narkotik dll.  Juga perlu ditambahkan ketentuan dalam hal anak menjadi <i>Justice Collaborator</i>
471.	a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I;	Harus diperjelas apakah makna dari pasal ini adalah semua kejahatan yang hanya diancam dengan denda kategori I atau semua tidan pidana yang juga dipidana dengan kategori I.  Untuk meningkatkan efektifitas Diversi maka baiknya dipakai pengertian bahwa semua kejahatan yang juga dipidana dengan kategori I. Dan juga tindak pidana-tindak pidana yang hanya dipidana dengan denda.	a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I; dan atau hanya dengan pidana denda.  Alternatif a. tindak pidana berupa pelanggaran	

472.	<p>d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.</p> <p>Penjelasan : Pasal 118 <i>Cukup jelas.</i></p>	<p>Pembedaan kerugian berdasarkan nilai upah minimum provinsi akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan provinsi. Dan lagi, akan terdapat beberapa permasalahan tehknis penentuan kerugian, misalnya dalam hal anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di lebih dari satu provinsi.</p>	<p>d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia.</p>	<p>Atas dasar kepentingan anak maka standar yang dipakai baiknya standar tertinggi upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia, bukan berdasarkan masing-masing provinsi.</p>
473.	<p>Pasal 119</p> <p>Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal141 dan Pasal142, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.</p> <p>Penjelasan : Pasal 119 <i>Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu diterapkan.</i></p>			

474.	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas:</p>			
475.	<p>a. pemenuhan kewajiban adat.</p> <p>Penjelasan Pasal 123 <i>Cukup jelas.</i></p>	<p>Kewajiban adat tidak dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena bisa berakibat melanggar prinsip pemidaan untuk anak itu sendiri.</p>	<p>DIHAPUS</p>	<p>Apabila tidak dapat dipastikan mengenai bentuk-bentuk dan batasan apa saja terkait kewajiban adat, maka lebih baik dihapus.</p>

476.	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.</p>	<p>Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.</p> <p>Pidana yang disertai dengan kekerasan juga harus dibatasi, pidana dengan kekerasan dalam rentang ancaman pidana berapa tahun saja dapat diterapkan, sebab ada pidana dengan kekerasan yang mana anak masih dapat diberikan bentuk pidana lain, seperti penganiayaan ringan.</p>	<p>Pidana Penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang mengancam nyawa seseorang dan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana diatas 15 Tahun atau seumur hidup, dan atau pidana mati.</p>	<p>Ada baiknya lebih merinci pidana apa saja yang menjadi prioritas pidana penjara, sehingga hakim dan jaksa tidak ragu dalam melakukan penuntutan atau menjatuhkan pidana.</p>
477.	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tempat anak berdomisili.</p>	<p>Penggunaan pidana adat utamanya untuk anak harus diperhatikan secara hati-hati. Batasan dan pengaturan terkait pidana adat selama ini tidak dirinci secara jelas sehingga dapat mengancam kepentingan anak.</p>	<p>HAPUS</p>	

478.	(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memang merupakan tindak pidana menurut hukum adat setempat.	Komentar sama dengan di atas	HAPUS	
479.	(3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat diganti dengan pidana pelatihan kerja atau pidana ganti kerugian, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh anak.  Penjelasan : Pasal 136 <i>Cukup jelas.</i>	Pasal ini menunjukkan inkonsistensi dari pembentuk Undang-Undang, dimana pada dasarnya ada alternatif pidana lain masih dapat diterapkan dari pada pidana adat	HAPUS	

480.	<p align="center"><b>Paragraf 2 Tindakan bagi Anak</b></p>			
481.	<p align="center">Pasal 137</p> <p>Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dikenakan tindakan:</p>	<p>Berdasarkan ketentuan ini maka bagi anak, tindakan hanya dapat dikenakan tindakan sepanjang faktor ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana. Menjadi masalah adalah RKUHP tidak mengatur usia yang dapat dikenai tindakan. RKUHP hanya mengatur bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun dapat dimintai peratanggungjawaban. Terjadi <i>gap</i> antara ketentuan RKUHP dan UU SPPA dimana RKUHP tidak mengatur tindakan bagi anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 14 tahun. RKUHP membuka peluang bahwa anak pada usia tersebut dapat dikenai pidana pokok seperti pemenjaraan, berbeda dengan UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa pemenjaraan hanya diperbolehkan bagi</p>	Setiap anak dapat dikenakan tindakan	Disesuaikan dengan UU SPPA

		<p>anak yang sudah berusia diatas 14 tahun.</p> <p>RKUHP juga menutup peluang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tindakan pada penuntutannya dalam hal anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun, sebab ketentuan tindakan dalam RKUHP sangat bergantung pada ketentuan kemampuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Pasal 41 dan Pasal 42 RKUHP, belum lagi tindakan dalam RKUHP melekat pada pidana pokok. Pengaturan ini berbeda dengan UU SPPA yang memungkinkan adanya penuntutan tindakan oleh Penuntut Umum. Ketentuan rancu seperti ini tentu saja selain akan merusak praktik dalam SPPA, juga berpotensi memberikan kerugian pada anak.</p>		
--	--	--	--	--

## Profil Penulis

**Erasmus A.T. Napitupulu**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP. Menaruh salah satu fokus pada isu peradilan pidana anak, pada 2013 dan 2014 melakukan penelitian terkait praktik pengadilan anak di Jakarta dan prospek implementasi UU SPPA.



## Profil Institute for Criminal Justice Reform

***Institute for Criminal Justice Reform***, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salahsatu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana yang sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *Grand Design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine qua non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*** berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

### Sekretariat

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax : 0217945455  
Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrid

## **Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

**Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530

Phone/Fax. (+62 21) 7810265

Email. [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

Laman. [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)

Laman. [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)